



PUTUSAN

NOMOR : 309/PDT/2014/PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

SUGIHARTO, S.H.M.H. C.N., Pekerjaan Notaris, bearlambat di Jl. Dharma Husada Permai 6/7 Blok V-530, RT/RW : 003/011, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1.-----SOEH

ARTONO SOEMARTO, S.H.M.Hum ;-----

2.-----RA.

ZESTIENA C. ASRINI, S.H.M.Hum ;-----

3.-----SLAM

ET SOEPRIJADI, S.H ;-----

4.-----ARIEF

AGUS NINDITO, S.H.,M.Hum ;-----

5.-----MALI

KI, S.HI.,M.H. ;-----

Kesemuanya Advokat dan Advokat Magang, berkantor di Graha 18 lantai 1, Jl. Tidar Sakti No. 18 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 10 Juli 2012 di bawah No. 1489/HK/VII/2012, disebut sebagai **Penggugat** ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat /Pembanding** ;-----

MELAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.Ny. NI KETUT MELI, beralamat di Darmo Permai Selatan 10/42, RT/RW :

005/005, Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis,

Kota Surabaya, disebut sebagai **Tergugat** ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat / Terbanding** ;-----

2.Nn. UCI-----

2.Nn. UCI FLOWDEA SUDJIATI, beralamat di Desa Kandangan Krajan

RT/RW : 001/001, Desa Bulukandang, Kecamatan Prigen,

Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat

I memberi kuasa kepada : 1. YAKUBUS WELIANTO,

SH.M.Hum, 2. SAMSOEL ISLAM, SH.MH, 3. ASMAD

HUSAIRI, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15

Agustus 2012, disebut sebagai **Turut Tergugat I** ;-----

3.PT. PAKUWON DARMA, berkedudukan di Menara Mandiri Lt.15, Jl.

Basuki Rachmat No. 8-12 Surabaya, dalam hal ini Turut

Tergugat II memberi kuasa kepada 1. LEONARD FAHMI, SH,

2. ACHMAD WACHIDIN, SH.,MH, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 1 Agustus 2012 dan telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 29 Agustus

2012 di bawah No. 1841/HK/X/2012, disebut sebagai **Turut**

Tergugat II ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Tergugat / Turut**

Terbanding ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca :-----

1. Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Juni 2014 No.309/Pdt.Pen/2014/PT.Sby, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

2. Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.572/Pdt.G/2012/PN.Sby, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Juli 2012 No. 572/Pdt. G/2012/PN.Sby. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa-----

1. Bahwa sekitar Bulan Oktober 2011, Tergugat datang ke kantor Penggugat untuk meminta tolong pinjam uang pada Penggugat guna kepentingan penyelesaian atas sebagian hutang Tergugat kepada Turut Tergugat I, sebagaimana Akta Pernyataan Pengakuan Hutang Nomor 3 Tanggal 20 September 2011, dibuat dihadapan Sugiharto, SH., MH., Notaris di Surabaya dan Akta Addendum Pernyataan Pengakuan Hutang Nomor 4 Tanggal 20 September 2011, dibuat dihadapan Sugiharto, SH., MH., Notaris di Surabaya, sebesar **Rp. 85.308.700,-** (*delapan puluh lima juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah*), sebagaimana cek tunai Bank Jatim. milik Penggugat Nomor : AA 913484, tertanggal 1 November 2011;-----

2. Bahwa disamping untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (*satu*) diatas, Tergugat juga meminta tolong pinjam uang pada Penggugat guna kepentingan penyelesaian pembayaran atas kewajiban yang belum diselesaikan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II terkait pemesanan 1 (*satu*) unit Apartemen Water Palace Resident yang terletak di Pakuwon Indah Surabaya Blok D lantai 15, type B, luas unit (semi gross) + 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi), demikian berdasarkan Surat Pesanan Nomor Transaksi 10.07.006, tertanggal 19 Juli 2010, tertulis pemesan bernama JANE NOVITA HALIM (anak TERGUGAT) yang dikeluarkan oleh salah satu petugas PT. PAKUWON DARMA / Turut Tergugat II, sebesar **Rp. 168.350.500,-** (*seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah*) sebagaimana cek tunai Bank Jatim milik Penggugat Nomor : AA 913485, tertanggal 8 November 2011;-----

3. Bahwa dengan demikian, keseluruhan hutang Tergugat pada Penggugat adalah sebesar Rp. 253.659.200,- (*dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima*



puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), dimana Tergugat telah berjanji sekaligus menyanggupi untuk segera mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut kepada Penggugat setelah Tergugat menyelesaikan pada Turut Tergugat II;-----

4. Bahwa fakta yang ada atas persetujuan Turut Tergugat II dengan-----

Penggugat-----

Penggugat, yakni Turut Tergugat II mau menerima uang milik Penggugat sebesar Rp. 168.350.500,- (*seratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah*) sebagai titipan untuk kepentingan Tergugat, dengan demikian berdasarkan janji Tergugat sebagaimana dimaksud dalam poin 3 (tiga) diatas, maka Tergugat harus segera mengembalikan uang yang dipinjam tersebut kepada Penggugat;-----

5. Bahwa kenyataannya, sampai dengan saat ini Tergugat tidak mempunyai itikat baik untuk mengembalikan uang yang dipinjam tersebut kepada Penggugat sebesar **Rp. 253.659.200,-** (*dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*), padahal Tergugat sudah diberikan teguran (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sebagaimana surat teguran (somasi) tertanggal 2 Februari 2012, surat teguran (somasi) tertanggal 12 Maret 2012 dan surat teguran (somasi) tertanggal 9 April 2012, karenanya terbukti bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;-----

6. Bahwa dikarenakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, karenanya wajar apabila Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang yang dipinjam tersebut kepada Penggugat sebesar **Rp. 253.659.200,-** (*dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh . sembilan ribu dua ratus rupiah*) secara tunai dan sekaligus;-----

7. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan uana yang dipinjam oleh



Tergugat sebesar Rp. 253.659.200,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tersebut untuk bisnis/investasi yang pasti menghasilkan laba tiap-tiap bulan sebesar 5 (lima) % ($5\% \times RV. 253.659.200,- = Rp. 12.681.460,-$ (dua belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah)), karenanya wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 12.681.460,- (dua belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah) setiap bulan secara tunai, seketika dan sekaligus, sampai uang pokok milik----

Penggugat-----

Penggugat sebesar Rp. 253.659.200,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tersebut dilunasi (total dan final) oleh ,Tergugat;-----

8. Bahwa fakta yang ada, Turut Tergugat I telah mengetahui bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 253.659.200,- (dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)** digunakan untuk penyelesaian sebagian hutang Tergugat kepada Turut Tergugat I serta penyelesaian pembayaran atas kewajiban yang belum diselesaikan oleh Tergugat Kepada Turut Tergugat II terkait pemesanan 1 (satu) unit Apartemen Water Palace Resident, maka sudah sewajarnya bila Tergugat, Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II dihukum untuk tunduk pada putusan ini dan tidak melakukan pengoperan, pelepasan, pemindahan, pengalihan dan penandatanganan akte jual beli/peralihan hak dari Tergugat kepada Turut Tergugat I atau kepada siapapun melalui Turut Tergugat II, yaitu terhadap : 1 (satu) unit apartemen miliknya di Apartemen Water Palace Resident yang terletak di Pakuwon Indah Surabaya Blok D lantai 15, type B, luas unit (semi gross) + 124 M² (seratus dua puluh empat meter persegi), demikian berdasarkan Surat Pesanan Nomor Transaksi 10.07.006, tertanggal 19 Juli 2010, tertulis pemesan bernama JANE NOVITA HALIM (anak Tergugat) yang dikeluarkan oleh PT. PAKUWON DARMA / Turut Tergugat H, sampai dengan Tergugat mengembalikan seluruh uang yang dipinjam tersebut kepada Penggugat;-----

0. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sewajarnya bila Para Turut



Tergugat dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;-----

1. Bahwa guna menjamin lancarnya, pengembalian pinjaman tersebut diatas dan agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia serta dapat terpenuhi maka wajar apabila Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat yang sebagai jaminan, yang akan Penggugat ajukan secara tersendiri ;-----

2. Bahwa guna memperoleh jaminan Tergugat melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar

uang paksa-----

uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,-** (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan apabila TERGUGAT lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);-----

12. Bahwa mengingat gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, karenanya tidak berlebihan pula apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Maka dari uraian yang telah Penggugat ungkap tersebut di atas sudilah kiranya Yth.: Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, yaitu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----

0. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat yaitu tidak mengembalikan uang yang dipinjam kepada Penggugat sebesar **Rp. 253.659.200,-** (*dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*);-----

2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang yang dipinjam.



kepada Penggugat sebesar **Rp. 253.659.200,-** (*dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*) secara tunai dan sekaligus;

3. Menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian materiil karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan uang yang dipinjam oleh Tergugat sebesar Rp. 253.659.200,- (*dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*) tersebut untuk bisnis/investasi Yang pasti menghasilkan laba tiap-tiap bulan sebesar 5 (lima) % ($5\% \times \text{Rp. 253.659.200,-} = \text{Rp. 12.681.460,-}$ (*dua belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah*));-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar **Rp. 12.681.460,-** (*dua belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah*) tiap-tiap bulan, secara tunai dan sekaligus,---

berlaku-----

berlaku terhitung dari tanggal 8 November 2011 hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan kewajiban Tergugat segera dan sekaligus melunasi semua dan segala sesuatu uang milik Penggugat baik berupa uang pokok sebesar Rp. 253.659.200,- (*dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*), uang ganti rugi tiap-tiap bulan dan uang-uang lainnya yang terkait sampai dengan Tergugat mengembalikan seluruh uang yang pinjam kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat untuk tidak melakukan pengoperan, pelepasan, pemindahan, pengalihan dan penandatanganan akte jual beli/peralihan hak dari Tergugat kepada Turut Tergugat I atau kepada siapapun juga melalui Turut Tergugat II, yaitu terhadap : 1 (*satu*) unit Apartemen miliknya, di Apartemen Water Palace Resident yang terletak di Pakuwon Indah Surabaya Blok D lantai 15, type B, luas unit (semi_gross) + 124 M² (*seratus dua puluh empat meter persegi*), demikian berdasarkan Surat Pesanan Nomor Transaksi 10.07.006, tertanggal 19 Juli 2010, tertulis pemesan bernama JANE NOVITA HALIM (anak Tergugat)



yang dikeluarkan oleh PT. PAKUWON DARMA / Turut Tergugat II, sampai dengan Tergugat mengembalikan seluruh uang yang dipinjam kepada Penggugat;-----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,-** (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);-----

0. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;-----

1. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau:

Yth. kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan lain yang lebih adil dan bijaksana;-----

Menimbang-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 29 Nopember 2011 sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil – dalil yang di kemukakan oleh Penggugat, Kecuali yang diakui oleh Tergugat secara tegas ;-----

2. Bahwa apabila dicermati dengan seksama ternyata gugatan Penggugat hanyalah untuk mengelabui dan memperdaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dikarenakan hal - hal sebagai berikut :-----

2.1. Bahwa tidak benar Tergugat meminta tolong pada Penggugat untuk membayar hutang – hutang Tergugat kepada Turut Tergugat I, Bahwa yang benar adalah Tergugat diminta untuk datang ke kantor Penggugat untuk membuat AKTA NO 9 yakni Tentang Pernyataan Penyelesaian Pemberesan Dan Kuasa dengan Turut Tergugat I . Dan tanpa izin dan persetujuan terlebih



dahulu dari Tergugat, Pengugat dengan kemauannya sendiri, secara spontanitas dan ada tendensi lain tiba-tiba menyelesaikan pembayaran utang Tergugat kepada Turut Tergugat I, dengan menyerahkan Cek Bank Jatim milik Penggugat sendiri, tanpa melalui tangan Tergugat dan menurut Penggugat saat itu mendengar **Kata Tuhan Untuk menolong Tergugat**, Dan setelah Akta diatas selesai dibuat, **Tergugat disodori Tanda terima oleh Istri Penggugat** untuk ditanda tangani Tergugat tanpa mengerti maksudnya ;-----

Sementara itu tentang Materi gugatan Akta Pernyataan Pengakuan Hutang No 3 tertanggal 20 September 2011, Akta No 4 tertanggal 21 September 2011, dan Akta No 9 tertanggal 22 Oktober 2011, yang kesemuanya itu dibuat oleh Notaris Sugiharto (Penggugat) yang isi dari akta tersebut diatas adalah Pengakuan hutang, Addendum, dan Penyelesaian Pemberesan dan kuasa antara Tergugat dan Turut Tergugat I, dengan menggunakan JASA Penggugat sebagai seorang NOTARIS, dan tidak ada korelasinya / hubungan Penggugat dengan Tergugat. Dan saat penandatanganan akte No. 9 tertanggal 22 Oktober 2012, Notaris Sugiarto / Penggugat tanpa seizin-----

Tergugat-----

Tergugat dan tanpa mengetahui alasan dari Penggugat, Notaris Sugiarto mengambil BG-BG Tergugat yang dikembalikan oleh Turut Tergugat I, Notaris Sugiarto berdalih menahan BG-BG tersebut sebagai bukti yang disimpan di notaris ;-----

- 2.2. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Tergugat, Penggugat membayar kepada Turut Tergugat II, berupa Angsuran yang tertunggak sebesar Rp 168.350.500,- yaitu Pemesanan 1 unit Apartment di Water Palace Resident yang terletak di Pakuwon Indah Surabaya Blok D lantai 15 type B luas 124 M². Dan Tergugat mengetahui Jika Penggugat ini telah membayar Angsuran Tunggal tersebut bukan pada saat transaksi berlangsung Antara Penggugat dan Turut Tergugat II, melainkan diberitahukan oleh seseorang. Pembayaran yang dilakukan dengan Cara bagaimana Tergugat tidak mengetahui saat itu, dan



sampai Tergugat mengetahui melalui Somasi – somasi yang dilampiri juga dengan fotokopi pembayaran yang dikirim oleh Penggugat ;-----

- 2.3. Bahwa menurut Penggugat keseluruhan hutang hutang Tergugat adalah sebesar Rp 253.659.200,- Akan tetapi dari kronologis kejadian yang sebenarnya adalah Tergugat tidak mempunyai hutang kepada Penggugat. tetapi secara Moril Tergugat merasa dipaksa untuk mengakui memiliki hutang yang bukan merupakan keinginan dari Tergugat. Dan lewat Penekanan penekanan dari Penggugat dimana salah satu contoh saja Penggugat Pernah meminta Asset Tergugat yang lain dan ditolak karena asset itu merupakan Jaminan di Bank, serta membuat main Tergugat lewat somasi-somasi yang dikirim oleh Penggugat dengan ditembuskan pada orang – orang dilingkungan Gereja, tempat suci yang seharusnya bukan tempat untuk menagih hutang dan pemberitahuan hutang, yang telah dilakukan oleh Penggugat secara sepihak, seolah olah Tergugat tidak mau membayar hutang – hutang pada Penggugat. Dengan cara cara yang sudah diperbuat oleh Penggugat diatas, Tergugat merasa dipaksa untuk membayar hutang, merasa dipaksa berjanji dengan memberi batas waktu seperti yang----

tertuang-----

tertuang dalam somasi, dan diancam jika lalai Tergugat akan diancam dipidanakan ;-----

- 2.4. Bahwa dengan kejadian yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat sempat terganggu Aktifitas pekerjaan bisnisnya, dikarenakan adanya Penekanan – penrekanan perasaan ketakutan terhadap ancaman yang akan dipidanakan, Perasaan Minder dan Malu dilingkungan Gereja karena lewat tulisan Somasi – somasi sepihak tersebut merasa mengalami penistaan, tanpa mampu menjelaskan duduk masalah yang sebenarnya, sehingga dalam kondisi tertekan dan ketakutan Tergugat terpaksa mentransfer uang sebesar **Rp 15.000.000,-** kepada Penggugat. Dan Penggugat dalam membuat somasi - somasi menggunakan Kop Surat Notaris, padahal seorang notaris tidak diperbolehkan membuat somasi – somasi kepada pihak lain, Yang perlu dipertanyakan Penggugat bertindak sebagai Notaris atau Pribadi ?



Meskipun demikian dengan kerendahan hati Tergugat pernah datang ke kantor penggugat untuk berunding dan akan menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat, Akan tetapi Penggugat menolak secara kasar, dan sangat melukai hati seorang Tergugat yang tidak memiliki suami atau seorang Janda. Dan pada akhirnya Tergugat membuat Laporan Polisi di POLDA JATIM dengan NO. LPB /327/V/2012/SPKT Tertanggal 04 Mei 2012 ;-----

2.5. Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi adalah tidak benar dan tidak berdasarkan pada kejadian atau fakta yang sesungguhnya. Dikarenakan Tergugat Tidak Pernah Meminta tolong untuk membayarkan hutang, Tidak Pernah menerima Uang tersebut secara phisik seandainya Tergugat meminta tolong maka seharusnya secara phisik uang yang diterima Turut Tergugat I dan II melalui tangan Tergugat dan Tidak ada suatu perjanjian, apalagi Penggugat seorang Notaris pasti menguasai hal ini ;-----

2.6. Bahwa permintaan Penggugat untuk membayar Penghasilan sebesar 5%---
perbulan-----

perbulan akibat kerugian secara materiil karena tidak bisa memanfaatkan dana sebagai dana untuk bisnis / investasi yang sudah dibayarkan kepada Turut Tergugat I dan II , adalah Tidak Tepat dan Tidak wajar . Hal ini dikarenakan Penggugat membayar SEMUA ITU ATAS KEINGINANNYA SENDIRI dan MENDENGAR KATA TUHAN. Secara logika semua hal yang telah dilakukan oleh Penggugat, hanya Penggugat sendiri yang tahu jawaban atau tendensinya, kenapa harus Tergugat Yang Menanggung Beban dan menjadi korban, baik Materiil maupun immateriil ;

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa Tergugat Konpensi sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu semua yang terurai dalam konpensi dianggap terulang kembali sebagai
dalil dalam gugatan
Rekonpensi ;-----



2. Bahwa Penggugat rekonsensi / Tergugat Konkensi tidak pernah meminta tolong pada Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konkensi untuk membayar utang – utang Penggugat rekonsensi / Tergugat Konkensi kepada Turut Tergugat I, dan juga tanpa izin dan persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konkensi, melainkan dengan kemauannya sendiri dan dengan cara spontanitas dengan mengatakan Kata Tuhan, serta adanya tendensi lain sehingga membayarkan utang Penggugat rekonsensi / Tergugat Konkensi sebesar Rp 85.308.700,- (delapan puluh lima juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) kepada Turut Tergugat I ;-----

3. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat rekonsensi / Tergugat Konkensi, Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konkensi membayar tunggakan angsuran pada Turut Tergugat II, pembelian satu unit Apartement di Water Palace Resident yang terletak di Pakuwon Indah Surabaya Blok D lantai 15 type B luas 124 M² berdasarkan surat pesanan Nomer Transaksi 10.07.006 tertanggal 19 Juli 2010 tertulis pemesan Jane Novita Halim sebesar Rp 168.350.500,- (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) ;-----

4. Bahwa-----

4. Bahwa Tergugat rekonsensi / Penggugat Konkensi menyatakan Penggugat rekonsensi / Tergugat Konkensi telah memiliki total hutang kepada Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konkensi sebesar Rp 253.659.200,- (dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) adalah tidak benar dan tidak berdasarkan pada kejadian atau fakta yang sebenarnya karena semua itu atas KEINGINAN Tergugat Rekonsensi / Penggugat konkensi sendiri. Dan secara moril Penggugat rekonsensi / Tergugat konkensi merasa dipaksa memiliki hutang ;-----

5. Bahwa Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konkensi tidak melakukan perbuatan Wanprestasi hal ini berdasarkan pada kejadian dan atau fakta yang sebenarnya karena Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konkensi tidak pernah



meminta tolong, tidak pernah menerima uang secara fisik melalui tangan, dan tidak ada suatu perjanjian apapun, padahal Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi berprofesi seorang notaris yang paham betul tentang suatu pengakuan hutang ;-----

6. Bahwa mengingat Penggugat rekonsensi / Tergugat Kompensi adalah pebisnis atau pengusaha yang memiliki bisnis, dimana sudah mengalami penekanan – penekanan, ancaman pidana, melalui somasi – somasi yang ditembuskan kepada lingkungan gereja sehingga dalam keadaan tertekan, ketakutan, sebagai seorang wanita yang tidak memiliki suami atau janda mentransfer uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi. Dengan adanya gugatan ini maka nama baik Penggugat rekonsensi / Tergugat Kompensi menjadi tercemar dan kurangnya kepercayaan dari relasi – relasi pebisnis Penggugat rekonsensi / Tergugat Kompensi ;-----

7. Bahwa dengan demikian maka Penggugat rekonsensi / Tergugat Kompensi meminta ganti rugi pemulihan nama baik dan uang sebesar Rp 5,- (lima rupiah) dari Penggugat rekonsensi / Tergugat secara tunai dan sekaligus ;-----

Maka berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:-----

Dalam -----

Dalam Konvensi :

- Menolak dalil – dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menerima dalil – dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Juni 2013 No.572/Pdt.G/2012/PN.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI :



DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi dari Turut tergugat II;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

DALAM REKONPENSASI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;-----

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 1.106.000,- (satu juta seratus enam ribu rupiah);-----

Membaca berturut turut :-----

1. Risalah pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 03 Juli 2013 telah diberitahukan dan diserahkan risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri tersebut kepada Turut Tergugat II ;-----

2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Juni 2013, menerangkan bahwa Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Juni 2013 No.572/Pdt.G/2012/PN.Sby ;-----

3. Relaas-----

3. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut tanggal 17 Juli 2013 kepada Tergugat, tanggal 02 September 2013 kepada Turut Tergugat I, tanggal 23 Juli 2013 kepada Turut Tergugat II ;-----



4. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa masing-masing tanggal 24 Desember 2013 kepada Penggugat/Pembanding, tanggal 27 Desember 2013 kepada Tergugat / Terbanding dan tanggal 03 Maret 2014 kepada Turut Tergugat I /Turut Terbanding serta tanggal 30 Desember 2013 kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan keberatannya terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama, namun demikian karena menurut hukum, memori banding bukan merupakan persyaratan mutlak untuk mengajukan banding, maka Pengadilan Tinggi akan tetap memeriksa perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan fakta fakta dan kenyataan kenyataan yang terungkap dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Juni 2013 No.572/Pdt.G/2012/ PN.Sby, yang meliputi berkas perkara dari Para pihak, berita acara persidangan, alat – alat bukti perkara tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan yang diuraikan oleh-----

Hakim-----

Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Juni 2013 No.572/Pdt.G/2012/ PN.Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----



Menimbang, bahwa karena Penggugat / Pembanding, tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- *Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding*
;-----

- *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Juni 2013 No.572/Pdt.G/2012/ PN.Sby, yang dimohonkan banding tersebut ;-----*

- *Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----*

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **06 Agustus 2014** oleh kami **I MADE NANDU, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH., MH.** dan **JAMES BUTAR BUTAR, SH., MH.** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Juni 2014, No.309/Pdt.Pen/2014/PT.Sby, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **SUBANDI, SH** Panitera----

Pengganti-----

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri para pihak yang berperkara serta kuasa hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

Ttd,

Ttd,

1. AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH.,MH.

I MADE NANDU, SH.,MH.



Ttd,

2. JAMES BUTAR BUTAR, SH.,Mhum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

SUBANDI, SH.

Perincian biaya Banding :

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |
| Jumlah | Rp. | 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. ADI WAHYONO, SH.
NIP : 19611113 198503 1 004.

M²